

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Pasal 18 UUPK, Klausula Eksonerasi dapat didefinisikan sebagai klausula baku yang memuat pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Adanya penambahan kewajiban pada konsumen sangat memberatkan dan cenderung merugikan Konsumen, sementara pihak Pelaku Usaha sangat diuntungkan karena terlepas dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung olehnya. Oleh karena itu dengan mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, pengalihan tanggung jawab dalam hal ini juga dapat berupa pengurangan, pembatasan, atau penghapusan suatu tanggung jawab atau kewajiban.
2. Semua risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send menjadi tanggung jawab driver apabila dialami karena kesalahan atau kelalaian oleh driver. Sesuai dengan perjanjian pengangkutan antara driver dengan konsumen, terdapat beberapa prestasi yang harus dipenuhi oleh driver. Apabila driver tidak dapat memenuhi prestasinya atau wanprestasi, maka konsumen dapat menggugat driver melalui gugatan wanprestasi. Adapun risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia dialami karena kesalahan di dalam aplikasi. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Gojek Indonesia selaku pengembang aplikasi. PT. Gojek Indonesia juga dapat digugat melalui gugatan wanprestasi karena kesalahan di dalam aplikasi bukan merupakan kesalahan driver.

B. Saran

1. Kepada PT. Gojek Indonesia, Hendaknya melakukan pembaruan perjanjian elektronik tentang Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban. Pembaruan perjanjian tersebut berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan antara PT. Gojek Indonesia dengan pengguna aplikasi, dimana PT. Gojek Indonesia harus mencantumkan hal –hal yang berkaitan dengan ganti kerugian akibat kesalahan PT. Gojek Indonesia beserta jumlah kerugian yang harus ditanggung.
2. Perlindungan hukum maupun pertanggung jawaban terhadap mitra GOJEK yang mengalami orderan fiktif atas tindakan konsumen, pemerintah diharapkan segera menyediakan payung hukum untuk mitra GOJEK tersebut karena mitra GOJEK hanya menjalankan orderan atau pemesanan yang sudah disesuaikan oleh aplikasi GOJEK. Selain itu, perusahaan PT. GOJEK Indonesia seyogyanya membuat rekonstruksi klausula-klausula perjanjian elektronik mengingatkan bahwa saat ini banyak terjadi konsumen melakukan orderan fiktif sehingga dapat merugikan mitra GOJEK baik itu secara materiil maupun immateriil. Kita bisa lihat bahwa menjalankan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online yang salah satunya mitra GOJEK ini tidak sangat mudah dan ketika mitra GOJEK sudah menjalankan orderan atau pemesanan itu dengan benar, mitra GOJEK tersebut mendapatkan orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen sehingga mitra GOJEK tidak berhak untuk menuntut kembali ke perusahaan PT. GOJEK Indonesia karena disebabkan oleh klausula perjanjian yang sudah dibuat antara PT. GOJEK Indonesia, AKAB, dan calon mitra GOJEK. Pemerintah maupun perusahaan PT. GOJEK Indonesia diharapkan segera rekonstruksi peraturan yang sudah ada, sehingga mitra GOJEK mendapatkan kepastian hukum, memiliki pertanggung

jawaban yang optimal, dan tidak ada terjadi kembali kekosongan norma terhadap permasalahan tersebut.